



Dinas Sosial

Jalan Panglima Polim No. 1 Gedong Air Bandar Lampung 35151 62721704928

<https://dinsos.bandarlampungkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Sosial

Penerbitan Surat Rekomendasi Reaktivasi Kartu Jkn-Kis

No. SK : 465/3017/III.05/X/2022

Persyaratan

1. - Surat Keterangan Tidak Mampu
2. - Surat Terdaftar dalam DTKS
3. - Foto copy KK Pemohon
4. - Fotocopy KTP Pemohon
5. - Fotocopy Kartu JKN-KIS yang akan di re-aktivasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang dengan membawa persyaratan; • Pemohon diarahkan ke bidang Kesos untuk cek data DTKS pada Aplikasi SIKS-NG • Petugas Melakukan Pengecekan Data, apakah Pemohon dapat di Reaktivasi atau tidak. • Operator SIKS-NG mencetak Bukti terdata dalam DTKS • Petugas memeriksa Kelengkapan berkas permohonan • Verifikasi berkas dan dat pemohon dilakukan oleh Tenaga Fungsional • Pembuatan Surat Rekomendasi oleh Petugas; • Koreksi oleh Tenaga Fungsional • Paraf oleh Tenaga Fungsional dan Kabid Banjamsos; • Pengesahan dan tandatangan oleh Sekretaris Dinas Sosial; • Data DTKS di tandatangani oleh Kepala Dinas • Petugas memberikan Surat Rekomendasi Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penyelesaian : 15 (Lima Belas Menit) s.d 20 (dua puluh menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jalan Panglima Polim No. 1 Gedong Air Bandar Lampung 35151 62721704928

<https://dinsos.bandarlampungkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Sosial

1. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Reaktivasi Kartu JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat)

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax : (0721) 704-928

SP4N : lapor.go.id

E-mail : dinsos.bl@gmail.com

WhatsApp : 0857-8893-9525

Telegram : 0857-8893-9525